



BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

AMBULANS DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa salah satu program prioritas Bupati Musi Rawas adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kesehatan, yaitu dengan terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau;
- b. bahwa untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya pengadaan ambulans bagi desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Ambulans Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintahan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG
AMBULANS DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas;
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinkes adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Rawas.
6. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Anggaran Pendapatan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa.
12. Aset desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan belanja desa atau perolehan Hak lainnya.
13. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka Penyelenggara pengadaan.
14. Pengguna adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna Barang dalam menggunakan aset Desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Pemanfatan adalah pendayagunaan aset desa secara tidak langsung di pergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan tidak mengubah status kepemilikan.
16. Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan agar semua aset desa selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa.
17. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan desa.
18. Petugas kesehatan di desa adalah petugas yang ditempatkan serta bertugas melayani masyarakat di desa baik di Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes).
19. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.

20. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya di singkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upayakesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
21. Gawat Darurat/Emergency adalah suatu keadaan gangguan kesehatan yang harus mendapat tindakan segera dan apabila terlambat keadaan menjadi memburuk, menyebabkan kecelakaan atau meninggal yang di layani di unit gawat darurat.
22. Ambulans Desa adalah kendaraan ambulance yang dilengkapi dengan peralatan medis untuk mengangkut orang sakit atau korban kecelakaan yang disiapkan atau di siagakan di desa.
23. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya di singkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan Observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
24. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut yang selanjutnya di singkat FKRTL adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap di ruang perawatan khusus.

Pasal 2

Tujuan Penyediaan Ambulans Desa adalah meningkatkan akses masyarakat ke FKTP dan FKRTL.

Pasal 3

Fungsi Ambulans Desa adalah sebagai sarana penunjang pelayanan kesehatan dan sarana transportasi untuk merujuk pasien dari rumah/desa ke FKRTL dan/atau FKTP.

BAB II

AMBULANS DESA

Pasal 4

- (1) Setiap desa memiliki ambulans desa.
- (2) Ambulans Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mobil ambulans transportasi dengan Alkes sederhana untuk menunjang pelayanan BHD (Bantuan Hidup Dasar) dan Alat Komunikasi.
- (3) Pembuatan Ambulans Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan cara memodifikasi mobil penumpang menjadi mobil ambulans.
- (4) Modifikasi Ambulans Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diadakan dengan spesifikasi sebagai berikut:
 - a. LED *flash light Bar* Merah;
 - b. sirene multi suara lengkap dengan *microphone*;
 - c. logo dan *sticker* ambulans;
 - d. kaca film;
 - e. bumper belakang dilapisi Plat *Stainless Steel*;
 - f. lantai berbahan *Plywood* dilapisi oleh *vinyl (hospitas grade)*;
 - g. bangku jok pengantar/paramedik model box penyimpanan kapasitas 2 (dua) orang;
 - h. lampu sorot LED kabin belakang;
 - i. lampu periksa pasien dengan model *sliding/geser*;
 - j. landasan *stretcher* bahan *polywood* dilapisi *vinyl* lengkap dengan tutup ruang penyimpanan *scoop stretcher, reel* dan pengunci *stretcher* bahan *stainless steel*;

- k. gantungan infus bentuk geser berbahan *stainless steel*;
- l. kotak P3K *first aid box*;
- m. system oksigen standar:
 - 1. 1 (satu) buah tabung oksigen dengan kapasitas 1m³;
 - 2. 1 (satu) buah regulator dengan *humidifier* dan *flowmeter*;
 - 3. 1 (satu) set alarm indikator oksigen dengan system infra merah; dan
 - 4. 1 (satu) buah *nasal cannula* dan *face mask cannul.*
- n. *ambulans stretcher roll in cot*;
- o. sumber listrik DC 3 outlets;
- p. APAR (Alat Pemadam Api Ringan) 1 kg;
- q. desinfektan/gel aseptik dengan *bracket*; dan
- r. berdasarkan factor kebutuhan medis, ambulans desa merupakan ambulans transport yang bertanda list kuning.

BAB III

PROSEDUR DAN TATA CARA

Pasal 5

- (1) Ambulans desa dapat diadakan oleh Pemerintah Desa atau bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah dan swasta.
- (2) Kriteria desa penerima bantuan ambulans desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. adanya bidan atau perawat yang memiliki STR aktif, yang tinggal/bertugas didesa tersebut;
 - b. desa dengan akses jarak jauh dari fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - c. sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah.

- (3) Desa penerima bantuan ambulans desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Permohonan ambulans desa diajukan oleh Kepala Desa secara tertulis kepada Bupati melalui DPMD.
- (2) DPMD menerima permohonan dan menganalisa berkas yang diajukan oleh Kepala Desa.
- (3) Kelengkapan dokumen/berkas yang telah lengkap akan diproses sesuai aturan yang berlaku.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Tim Verifikasi.
- (5) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Ambulans Desa di distribusikan ke desa penerima.
- (2) Sebagai bukti telah menerima ambulans desa, Kepala Desa menandatangani Berita Acara penerima bantuan ambulans desa.

BAB III

PENGELOLAAN

Pasal 8

- (1) Kepala Desa wajib melaporkan Ambulans Desa yang diperoleh Pemerintah Desa ke Bupati melalui DPMD.
- (2) Kepala Desa membentuk Tim Pengelola Ambulans Desa yang bertugas untuk memelihara, menjaga dan mengatur operasional pemakaian ambulans desa.
- (3) Tim Pengelola Ambulans Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk berdasarkan hasil musyawarah desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 9

- (1) Petunjuk teknis pengelolaan dan pemanfaatan ambulans desa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.
- (2) Ambulans desa yang telah diserahkan ke desa penerima, dicatat dalam daftar asset desa.

Pasal 10

Petugas kesehatan di desa bertanggung jawab mendampingi rujukan pasien ke FKTP dan FKRTL.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 11

- (1) Pengadaan ambulans desa dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya operasional Ambulans Desa merupakan tanggung jawab Pemerintah Desa.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan operasional Ambulans Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Monitoring dan pengawasan terhadap penggunaan Ambulans Desa dilakukan oleh Camat.
- (3) Pengawasan dan konsultasi program ambulans desa dilaksanakan oleh APIP.
- (4) Monitoring dan evaluasi program ambulans desa dilaksanakan oleh DPMD dan Bappeda.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, 12 Agustus 2022
BUPATI MUSI RAWAS,


dto
RATNA MACHMUD

Diundangkan di Musi Rawas
pada tanggal 12 Agustus 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

dto
EDI ISWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2022 NOMOR 26

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM



H. MUKHISISIN, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700623 199202 1 003